

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang fotografi. Saat ini, aktivitas memotret tidak lagi menjadi ranah eksklusif para profesional, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat berkat kemajuan perangkat teknologi seperti smartphone dan kamera digital yang semakin mudah diakses. Fotografi bukan hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi seni dan dokumentasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi sosial, media penyebaran informasi, bahkan instrumen ekonomi yang mendukung kegiatan pemasaran digital dan promosi produk. Dalam konteks ini, fotografi memiliki kedudukan penting dalam membentuk budaya visual masyarakat modern.¹

Namun, kemudahan dalam memotret dan menyebarkan gambar di ruang publik maupun digital juga menimbulkan berbagai persoalan etis dan yuridis, terutama dalam perspektif hukum Islam. Praktik fotografi, khususnya yang menampilkan manusia atau objek bernyawa, kerap menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai batas-batas kebolehan. Pertanyaan utama yang muncul adalah: sejauh mana fotografi dapat dibenarkan dalam syariat Islam? Bagaimana status hukum penggambaran makhluk hidup, aurat, dan aktivitas penyebaran foto di media sosial atau untuk kepentingan komersial

Dalam literatur fikih kontemporer, muncul keragaman pandangan para ulama terhadap hukum fotografi. Sebagian ulama berpandangan bahwa fotografi termasuk perkara mubah (boleh) selama memenuhi syarat tertentu, seperti tidak menyalahi etika Islam, tidak mengandung unsur kemaksiatan, serta tidak menampilkan aurat atau hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Sebaliknya, sebagian lainnya

¹ Tarmizi & Jamhuri. (2019). "Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni)." Jurnal Fiqh Kontemporer, Vol. 5 No. 2.

mengambil posisi yang lebih ketat dengan menegaskan bahwa penggambaran makhluk bernyawa menyerupai bentuk ciptaan Allah dapat mendekati wilayah yang dilarang, terlebih jika foto tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi mencerminkan dinamika metodologis dalam memahami teks-teks syariat di tengah perubahan sosial dan kemajuan teknologi.²

Di samping itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, fotografi juga memiliki dimensi hukum yang jelas, terutama dalam hal perlindungan hak cipta dan privasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, misalnya, mengatur bahwa karya fotografi termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Artinya, setiap foto memiliki nilai hukum sebagai karya intelektual yang tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa izin penciptanya.

Selain itu, aspek privasi dan hak potret (right of publicity) juga dilindungi dalam hukum Indonesia. Pengambilan atau penyebaran foto seseorang tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan kehormatan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang menjaga kehormatan manusia (hifz al-'ird). Allah berfirman dalam QS. Al- Hujurat [49]: 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu memata-matai atau menggunjing satu sama lain.”

Ayat ini menjadi dasar moral untuk menghormati privasi dan menjaga martabat

² Dwi Asnita, Muthmainnah, Agustinar, & Siti Muallimah, “Hak Penggunaan Foto untuk Keperluan Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta,” Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2023): 125–144, <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/113>

sesama manusia, termasuk dalam praktik fotografi modern, Dengan demikian, kajian hukum fotografi tidak hanya menyinggung aspek halal dan haram dari sudut pandang fikih, tetapi juga harus mempertimbangkan norma hukum nasional yang berlaku.³

Dalam konteks ini, menelaah pandangan dua tokoh ulama besar Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan Yusuf Al-Qaradawi menjadi sangat penting. Keduanya dikenal sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran hukum Islam kontemporer dengan corak metodologi yang berbeda.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani adalah ulama besar abad ke-20 yang dikenal dengan keahliannya dalam ilmu hadis dan corak pemikiran yang tekstual. Ia berpandangan bahwa fotografi modern termasuk dalam kategori taswîr yang dilarang. Menurutnya, perbedaan antara melukis dengan tangan dan memotret dengan kamera hanyalah pada alat, bukan pada substansi. Hasil keduanya sama-sama menampilkan ciptaan Allah dalam bentuk visual.

Al-Albani menegaskan bahwa larangan dalam hadis mencakup semua bentuk gambar makhluk bernyawa tanpa membedakan media pembuatannya. Ia berdalil dengan hadis Nabi ﷺ:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرِ

“Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka: ‘Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan!’”

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Menurut Al-Albani, hukum ini bersifat umum dan tidak dapat diubah oleh perkembangan zaman. Ia menilai bahwa fotografi termasuk dalam perbuatan menyerupai ciptaan Allah. Meski demikian, Al-Albani memberi pengecualian

³ Solehoddin, “Perlindungan Hukum bagi Karya Fotografi terhadap Pelanggaran Hak Cipta,” Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 35, No. 2 (2020): 201–215, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/243/218/732>

dalam kondisi darurat atau kebutuhan syar'i, seperti foto untuk identitas resmi, dokumen hukum, atau keperluan keamanan. Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian (ihtiyâth) Al- Albani dalam menjaga kemurnian akidah tauhid dan menghindari segala bentuk yang dapat mengarah pada syirik.

Pendekatan Al-Albani bersifat tekstual, di mana hukum ditetapkan berdasarkan teks tanpa reinterpretasi sosial. Ia memandang teknologi tidak mengubah hakikat hukum jika substansinya masih sama dengan yang dilarang nash.

Berbeda dengan Al-Albani, Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar dan pemikir Islam kontemporer asal Mesir, menempuh pendekatan maqâshidiyyah (berdasarkan tujuan syariat). Menurutnya, fotografi modern tidak termasuk dalam larangan taswîr yang dimaksud dalam hadis. Ia berpendapat bahwa kamera hanyalah alat dokumentasi dan penyimpanan realitas, bukan alat penciptaan. Karena itu, fotografi tidak bisa disamakan dengan pembuatan patung atau lukisan makhluk bernyawa.

Dalam pandangan Al-Qaradawi, hukum fotografi ditentukan oleh niat dan tujuan penggunaannya. Jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pendidikan, dakwah, pelestarian budaya, atau kepentingan sosial, maka hukumnya mubah bahkan bisa berpahala. Namun jika digunakan untuk maksiat, pornografi, atau membuka aurat, maka hukumnya haram.

Pendapatnya ini didasarkan pada kaidah fikih:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.”

Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Ia mengutip firman Allah dalam QS. Al-Hajj [22]: 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Dengan demikian, Al-Qaradawi menekankan bahwa Islam tidak menolak kemajuan teknologi, selama teknologi tersebut digunakan dalam koridor syariat. Pendekatannya mencerminkan semangat fikih wasathiyah (moderat) yang berusaha menyeimbangkan antara nash dan konteks sosial. Kajian komparatif terhadap keduanya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum fotografi dipahami dari berbagai pendekatan dalam Islam modern.⁴

Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki relevansi praktis yang kuat bagi masyarakat Muslim Indonesia, khususnya bagi fotografer, pegiat media sosial, akademisi, dan pembuat kebijakan. Dalam praktik sehari-hari, isu hukum fotografi sering muncul dalam konteks-konteks seperti pemotretan prewedding, dokumentasi kegiatan publik, maupun penggunaan foto di media daring. Banyak di antara kasus tersebut menimbulkan perdebatan karena bersinggungan dengan nilai kesopanan, hak privasi, dan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi realitas sosial yang dinamis.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini akan berfokus pada dua hal utama (1) Pendapat imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan imam Yusuf Al-Qaradawi; (2) menganalisis titik temu serta perbedaan dari perspektif prinsip-prinsip fiqh. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang integratif antara norma keagamaan dan hukum positif, serta menawarkan pedoman bagi penerapan fotografi yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁴ Nur Hidayah Abdullah, "Foto Prewedding Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Fenomena Foto Prewedding)," Ahlan: Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum, Vol. 8, No. 1 (2024): 87–100, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/download/21290/10195>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Muhammad Nashirudin Al-Albani Mengenai Hukum Fotografi Beserta Dalil Yang digunakan?
2. Bagaimana Pendapat Yusuf Al-Qharadawi Mengenai Hukum Fotografi Beserta Dalil Yang digunakan?
3. Bagaimana Analis Perbandingan Istimbath Hukum antara Muhammad Nashiruddin Al-albani dan Yusuf Al-Qharadawi?

C. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah diuraikan di atas, maka penyusun akan menguraikan tujuan dari penelitian ini dikaji sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pendapat Muhammad Nashirudin Al-albani Mengenai Hukum Fotografi Beserta Dalil Yang digunakan
2. Untuk Mengetahui Pendapat Yusuf Al-QAradawi Mengenai Hukum Fotografi Beserta Dalil Yang digunakan
3. Untuk MengetahuiAnalis Perbandingan Hukum antara Muhammad Nashiruddin Al-albani dan Yusuf Al-Qharadawi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks studi hukum Islam kontemporer yang berkaitan dengan fotografi, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini menganalisis metode metodologis dua ulama besar: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, yang menggunakan pendekatan tekstual, dan Yusuf Al-Qaradawi, yang menggunakan pendekatan maqashidiyyah. Dengan melakukan ini, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur fikih Islam. Melalui perbandingan ini, penelitian memberikan wawasan mendalam tentang dinamika ijtihad dalam menghadapi inovasi teknologi digital. Ini membantu membangun kerangka metodologis yang lebih fleksibel untuk memahami nash syariat di era kontemporer.

Penelitian ini juga meningkatkan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-'ird, dengan menunjukkan bagaimana teknologi fotografi dapat digunakan untuk memenuhi nilai-nilai tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan pedoman etis langsung kepada fotografer, influencer, dan pengguna media sosial untuk menghindari menyebarkan fitnah, aurat, atau konten yang bertentangan dengan agama sambil mempertimbangkan tujuan positif seperti dakwah atau pendidikan. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim Indonesia tentang hukum dan risiko fotografi, mendorong praktik bertanggung jawab dalam dokumentasi publik atau media digital, dan berfungsi sebagai bahan pelajaran di perguruan tinggi untuk mengajar generasi muda.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah dari beberapa referensi yang telah dibaca dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti, manfaat dari tinjauan pustaka juga memberikan informasi bahwasannya objek penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya, baik secara skripsi, jurnal ataupun bentuk penelitian lainnya.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Hukum Fotografi Dalam Perspektif Muhammad Nashiruddin al-albani, dan Yusuf Qharadawi :

1. Tarmizi dan Jamhuri (2019)

Judul: “Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni)” Studi ini menyelidiki perspektif dua ulama kontemporer, Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Yusuf Al-Qaradawi, tentang hukum menggambar dan fotografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam hal membolehkan fotografi karena dianggap tidak termasuk dalam kategori *taṣwīr* yang dilarang dalam hadis. Namun, keduanya menekankan bahwa foto harus digunakan dengan

cara yang etis dan bertujuan agar tidak mengandung hal-hal yang menyimpang dari moralitas, aurat, atau kesombongan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa foto adalah hasil pantulan cahaya ('aksu zill) dari ciptaan Allah, bukan ciptaan baru.⁵

2. Muhammad Husein Nasution (2021)

Judul: "Etika Penggunaan Media Digital dalam Perspektif Hukum Islam" membahas bagaimana penggunaan media digital, termasuk fotografi, harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nasution berpendapat bahwa tindakan digital seperti memotret dan membagikan foto harus mengikuti prinsip menjaga aurat dan kehormatan serta menghindari fitnah. Studi ini relevan karena menekankan aspek etika dan moral fotografi di era modern. Ini sejalan dengan perspektif Yusuf Al-Qaradawi, yang menekankan niat dan tujuan dalam menetapkan aturan penggunaan media visual.⁶

3. Dwi Asnita, Muthmainnah, Agustinar, dan Siti Muallimah (2023)

Judul: "Hak Penggunaan Foto untuk Keperluan Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta" Dalam konteks hak cipta dan perdagangan, penelitian ini menekankan aspek hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan penggunaan foto. Penggunaan foto dalam studi hukum diizinkan selama tidak melanggar hukum atau menyebabkan kerusakan. Namun, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi foto sebagai karya cipta di Indonesia. Penelitian ini berkaitan dengan tema skripsi karena hubungan antara undang-undang Islam dan nasional dalam hal status hukum fotografi.⁷ yang diambil dengan

⁵ Tarmizi dan Jamhuri, "Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni)," *Jurnal Fiqh Kontemporer* 5, no. 2 (2019).

⁶ Muhammad Husein Nasution, "Etika Penggunaan Media Digital dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah Islamiyah* 7, no. 1 (2021).

⁷ Dwi Asnita, Muthmainnah, Agustinar, & Siti Muallimah, "Hak Penggunaan Foto untuk Keperluan Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2023): 125–144, <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/113>

tangan, foto yang diambil dengan kamera, atau patung yang dibuat oleh mesin sama sekali tidak berbeda secara hukum karena semuanya adalah gambar makhluk hidup. Gambar dan patung dapat menjadi alat untuk menyebabkan kesyirikan, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh.⁸

4. Wirdatuljannah (2024)

Judul : Studi komparatif Pemikiran Abdullah Bin Baz dan Yusuf Al qhadrawi Mengenai Hukum Fotografi, Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mereka terletak pada cara mereka memahami dalil yang menyatakan larangan menggambar makhluk hidup. Dengan menerapkan kaidah saddu al-dzarī‘ah untuk mencegah perbuatan jahat, Abdullah bin Baz mengharamkan fotografi karena dianggap termasuk dalam taṣwīr dan dapat menyebabkan kesyirikan. Namun, Yusuf Al- Qaradawi melihat fotografi sebagai hal yang mubah selama tujuannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena foto hanyalah pantulan ciptaan Allah dan hukumnya bergantung pada niat pembuatnya. Oleh karena itu, undang-undang fotografi bersifat kondisional; itu boleh dilakukan jika bermanfaat, tetapi dilarang jika merugikan.⁹

5. Nurul Hidayah (2022)

Judul: *“Peran Fotografi dalam Aktivitas Dakwah Islam di Era Digital”*
Penelitian ini membahas peran fotografi sebagai media dakwah di era digital yang berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman melalui visualisasi gambar. Hidayah menjelaskan bahwa fotografi memiliki peran strategis dalam mengembangkan metode dakwah Islam yang lebih modern, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui foto yang berisi pesan moral, kalam hikmah, serta nilai-nilai keislaman, dakwah Islam dapat disebarkan secara

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Penjelasan Hukum Taṣwīr dan Fotografi*, ceramah/audio kajian

⁹ Wirdatuljannah, *Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

luas terutama melalui media sosial yang banyak digunakan oleh generasi muda.¹⁰

Penelitian ini juga menegaskan bahwa fotografi memiliki kekuatan emosional yang mampu menumbuhkan rasa simpati dan empati bagi siapa pun yang melihatnya. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam sebuah foto menjadikan dakwah lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian, fotografi berperan penting dalam membentuk citra Islam sebagai agama yang modern, fleksibel, dan selaras dengan perkembangan zaman. Dakwah melalui media fotografi menunjukkan bahwa penyampaian ajaran Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari permasalahan hukum Islam kontemporer tentang praktik fotografi, yang telah menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini muncul karena fotografi dianggap memiliki kemiripan dengan penggambaran makhluk hidup (taswîr), yang dilarang dalam beberapa hadis Nabi SAW. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa fotografi hanyalah alat dokumentasi yang netral dan tidak termasuk dalam larangan taswîr selama digunakan dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariat Islam.

Dua tokoh penting dalam bidang ini, Muhammad Nashiruddin Al- Albani dan Yusuf Al-Qaradawi, masing-masing berpendapat berbeda tentang bagaimana menetapkan hukum fotografi. Al-Albani berpendapat bahwa karena fotografi menyerupai ciptaan Allah, itu dilarang. Namun, Al- Qaradawi berpendapat bahwa fotografi boleh dilakukan untuk tujuan kebaikan, bukan keburukan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam ada dua pendekatan metodologis: pendekatan tekstual, yang bergantung pada nash secara literal, dan pendekatan kontekstual (maqâshidiyyah), yang menilai hukum berdasarkan tujuan

¹⁰ Nur Hidayah Abdullah, "Foto Prewedding Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Fenomena Foto Prewedding)," Ahlan: Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum, Vol. 8, No. 1 (2024): 87–100, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/download/21290/10195>

dan keuntungan syariat.

Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini mencakup teori hukum islam tentang taswir dan Fiqih Muqaran:

Teori hukum Islam tentang taswîr (penggambaran makhluk hidup) yang menjadi dasar perbedaan hukum antara menggambar, melukis, dan memotret. Taswîr secara bahasa berasal dari kata *sawwara* yang berarti membentuk, menggambar, atau membuat sesuatu memiliki bentuk. Dalam istilah fikih, taswîr dimaknai sebagai pembuatan gambar atau patung makhluk bernyawa (manusia dan hewan) yang memiliki bayangan. Hukum taswîr menjadi salah satu persoalan klasik dalam fikih yang kembali relevan dengan munculnya teknologi fotografi, videografi, dan media visual digital. Para ulama sepakat mengharamkan taswîr yang mengandung unsur pengagungan, penyembahan, atau penandingan ciptaan Allah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan cakupan larangan tersebut, terutama ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk taswîr modern seperti fotografi. Dasar hukum utama taswîr terdapat dalam beberapa hadits shahih, antara lain hadits yang menyatakan bahwa orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (*al-muṣawwirūn*), serta hadits yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Hadits-hadits ini menjadi landasan utama perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer.

Dalam konteks tersebut, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani memahami hadits-hadits larangan taswîr secara umum dan literal, sehingga mencakup segala bentuk reproduksi gambar makhluk bernyawa, termasuk fotografi. Sementara Syaikh Yusuf al-Qaradawi memahaminya secara kontekstual dengan menekankan illat (sebab) larangan, yaitu upaya menandingi ciptaan Allah dan potensi kesyirikan. Menurutnya, fotografi hanya merupakan penangkapan bayangan cahaya melalui alat teknis, sehingga tidak mengandung illat yang sama dengan taswîr manual. Dengan demikian, teori hukum taswîr menjadi dasar penting yang membedakan hukum antara menggambar dan melukis (taswîr yadawī) dengan memotret (taswîr ālī/fotografi) dalam fikih kontempore

Fiqh Muqaran atau fiqh perbandingan merupakan metode dalam studi fiqh yang mempertimbangkan berbagai pandangan ulama dari berbagai mazhab dan generasi dalam menetapkan hukum Islam, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Metode ini memberikan peluang untuk melihat dinamika ijtihad para fuqaha sesuai dengan konteks sosial, politik, budaya, dan perkembangan zaman yang mereka hadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan fiqh muqaran digunakan untuk membandingkan pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Syaikh Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum taswîr, khususnya fotografi. Pendekatan ini merupakan aplikasi metodologis yang sah karena kedua ulama tersebut mewakili dua corak pemikiran fiqh kontemporer yang berbeda. Al-Albani merepresentasikan pendekatan hadis-sentris dan tekstual-konservatif yang menekankan keumuman lafazh nash serta prinsip kehati-hatian dan sadd al-dhari'ah. Sementara itu, al-Qaradawi mewakili pendekatan maqāṣidī dan fiqh al-mu'āṣarah yang lebih dinamis dengan menekankan analisis illat hukum, kemaslahatan, dan konteks kekinian. Dengan memanfaatkan analisis normatif komparatif melalui fiqh muqaran, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan pendapat kedua ulama, tetapi juga mengungkap akar metodologis, epistemologis, dan kontekstual di balik perbedaan tersebut sekaligus memperkaya khazanah fiqh muqaran kontemporer.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesamaan dan perbedaan pendapat kedua ulama tersebut, serta memberikan pemahaman tentang batasan hukum fotografi dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana hukum Islam merespons perkembangan teknologi modern secara seimbang antara teks dan konteks.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang berarti bahwa informasi dikumpulkan, dibaca, dianalisis, dan ditafsirkan dari berbagai sumber tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah literatur sebelumnya tentang hukum fotografi dari perspektif Islam, termasuk buku, artikel, jurnal, dan kitab klasik dan kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pemikiran para ulama tentang hukum fotografi Islam tanpa melakukan observasi atau eksperimen lapangan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat melihat perspektif para ulama, argumentasi hukum, dasar dalil, dan teknik *istinbāt* (penggalian hukum) yang mereka gunakan untuk menetapkan hukum fotografi.¹¹ Fokus penelitian ini adalah literatur sebelumnya tentang hukum fotografi dari perspektif Islam, termasuk buku, artikel, jurnal, dan kitab klasik dan kontemporer.

2. Sumber Data

Data Primer:

- a. Fatwa dan Audio ceramah Muhammad Nashiruddin Al-Albani, yang di dalamnya membahas pandangan beliau mengenai larangan *taswīr* dan hukum menggambar makhluk bernyawa.¹²
- b. Karya-karya Yusuf Al-Qaradawi seperti *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* dan *Fiqh al-Ḥalāl wa al-Ḥarām al-Mu‘āṣir*, yang menjelaskan pandangan beliau tentang kebolehan fotografi berdasarkan niat dan tujuan penggunaannya.¹³

Data Sekunder:

merupakan data yang sudah pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain, penyusun mengambil referensi berupa buku, skripsi, jurnal dan literatur-literatur

¹¹ Muhammad Husein Nasution, "Etika Penggunaan Media Digital dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah Islamiyah* 7, no. 1 (2021).

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Penjelasan Hukum Taṣwīr dan Fotografi*, ceramah/audio

¹³ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994)

yang akan dijadikan sumber pendukung bagi penelitian ini.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan). Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan, seperti buku, fatwa, artikel ilmiah, dan karya kedua tokoh, yaitu Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradawi

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu suatu bentuk analisis yang tidak bergantung pada data numerik, tetapi berfokus pada penelaahan keterangan, ide, dan argumentasi yang terkandung dalam sumber-sumber hukum. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mendeskripsikan secara sistematis pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum fotografi.¹⁵ Setelah itu, peneliti membandingkan metode istinbāt hukum, pendekatan fiqhiyyah, dan dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh masing-masing tokoh.¹⁶ Dari hasil perbandingan tersebut kemudian diidentifikasi persamaan dan perbedaan pendapat secara komprehensif. Selanjutnya, peneliti menjelaskan relevansi pandangan kedua tokoh tersebut terhadap praktik fotografi dalam konteks hukum Islam kontemporer serta kaitannya dengan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Tarmizi & Jamhuri (2019)

¹⁵ Berdasarkan pandangan al-Albani dalam ceramah beliau mengenai hukum *taṣwīr*.

¹⁶ Berdasarkan analisis metode istinbāt kedua tokoh (Al-Albani & Al-Qaradawi).